



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | Elvi Susanti Binti Derun Rais (Alm); |
| 2. Tempat Lahir | : | Bengkulu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 38 Tahun / 28 Agustus 1978; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Anggrek Nomor 20 RT 04 Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-72/N.7.12/Epp.2/05/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- Tanda terima Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Perkara Nomor : B-72/N.7.12/Epp.2/05/2017 tanggal 02 Juni 2017;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 111/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 02 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 111/Pen.Pid /2017/PN.Agm, tanggal 02 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ELVI SUSANTI Als ELVI Binti DARUN RAIS (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 Ayat (1) Jo 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ELVI SUSANTI Als ELVI Binti DARUN RAIS (Alm)** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol : BD 4991 CK dengan Nomor Kerangka : MH1JFP117FK508380. Nomor Mesin : JFP1E-1515696 beserta 1 (satu) Lembar STNK a.n ELVI SUSANTI;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan no Imei 1: 358916023275535, Imei 2 : 358917023275527. Beserta sim cardnya yang bernomor : 0812-8907-7337;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tanda pengenal A.n ELVI SUSANTI, jabatan Team Pelaksana dari direktorat Polda Bengkulu yang ditanda tangani kasubdit Kerma Dir Bimnas Polda Bengkulu;
- 1 (satu) berkas proposal sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- 1 (satu) buah bantalan stempel dan 5 (Lima) buah cap stempel terdiri dari :
 - 1 (Satu) Cap Cop Surat Polda Bengkulu Berbentuk Kotak;
 - 1 (Satu) Cap Kepala Polda Bengkulu Berbentuk bulat;
 - 1 (Satu) buah Cap komandan Detasemen Polisi Militer 1111 berbentuk bulat;
 - 1 (Satu) buah Cap Team Pelaksana pemasangan Billboard Kamtibmas berbentuk lonjong;
 - 1 (Satu) buah Cap Pengurus GM-FKPPI cabang Kota Bengkulu berbentuk bulat kecil;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar surat pemesanan Billboard dari MARGONO, S.Pd Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara Alamat Jl. M. Yamin Arga Makmur, Telp/Fax :0813 6740 8539. Yang ditandatangani oleh MARGONO S.Pd dan terdapat cap kantor Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara;
- 1 (Satu) lembar surat pemesanan billboard dari SPBU 24.383.15 pondok kelapa dan terdapat tulisan 1/2 Rp. 4.250.000.- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran warna merah dengan Kop Kepal Pantia Pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari PDAM Bengkulu Utara sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan di cap stempel team pelaksana;
- 15 (Lima Belas) Kwitansi kosong warna biru dengan KOP POLISI MILITER II / SRIWIJAYA DETASEMEN POLISI MILITER II-I;
- 15 (Lima Belas) Kwitansi kosong warna merah dengan KOP PANITIA PELAKSANAAN PEBUATAN BILBOARD SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA;
- 1 (Satu) lembar surat dari Dir Bimnas Polda Bengkulu Dengan Nomor : B/89/V/2017/ Ditbimnas Tanggal 09 Februari 2017 tentang Himbauan pemasangan Billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang ditujukan kepada Bupati Argamakmur;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran warna merah dengan Kop Kepala Panitia Pelaksanaan pembuatan billboard, yang berisi sudah terima dari DINAS PENDIDIKAN KAB. BENGKULU UTARA, banyak uang LIMA JUTA RUPIAH, untuk pembayaran BILBOARD “ sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba harga per'unit billboard Rp 8.250.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Jumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Arga Makmur 14 Maret 2017 Cap stempel tim pelaksana yang ada tulisan catatan uang muka pemesanan billboard;
- 1 (Satu) lebar Kwitansi pembayaran warna merah dengan kop Kepala Panitia pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari SPBU Pondok Kelapa uang sebesar Rp 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani dan di cap stempel pelaksana;
- 1 (Satu) Lebar surat dengan nomor: B/89/V/2017/ Ditbimnas Tangga 09 Februari 2017 tentang himbauan peasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,yang ditanda tangani oleh Dir Bimnas Polda

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan dicap stempel kepala kepolisian daerah Bengkulu yang diajukan ke manager Pom Bensin;

- 1 (Satu) lembar VOUCHER Nomor : 0051.1.03.17 Tanggal 14 maret 2017 dari PDAM Bengkulu Utara penjelasan beban himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar kartu pembayaran warna merah dengan kop kepala pelaksanaan pembuatan billboard yang berisi sudah terima dari PDAM BENGKULU UTARA, Banyak uang delapan ratus ribu rupiah, untuk pembayaran BILLBOARD sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba harga per-unit sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jumlah Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Partisipasi, Arga Makmur 14 maret 2017 cap stempel tim pelaksana yang ditanda tangani oleh INDAH.L;
- 1 (Satu) lembar surat Nomor : B/89/V/2016/ Ditbinmas , Tanggal 09 Mei 2016 tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, dari Ditbinmas Polda Bengkulu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Elvie Susanti Binti Derun Rais baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sdr. Andi Alias Kacek (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat pada kantor Dinas Pendidikan Bengkulu Utara Jl. Prof M. Yamin Kel Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara, dan pada hari Selasa tanggal 17 Maret

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di SPBU Pondok Kelapa Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dalam hal perbabrengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memaksa, nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau, menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2017 terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan Arga Makmur dengan tujuan mengajukan Proposal dari Polda Bengkulu dengan Nomor Surat: B/89/V/2017 ditbinmas tanggal 09 Februari 2017, Perihal Himbauan Pemasangan Billboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba yang ditandatangani oleh Kombes Pol Habib Prawira selaku Ditbinmas Polda Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Proposal tersebut dari sdr. Andi Als Kacek (Status Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Proposal ke Kantor Dinas Pendidikan Bengkulu Utara. Lalu Andi Als Kacek terlebih dahulu menghubungi saksi Margono melalui Handphonenya dan mengaku bernama Supriyadi sebagai Staf Binmas Polda Bengkulu dan mengatakan telah menyuruh stafnya mengantarkan proposal tersebut;
- Bahwa Proposal yang diajukan terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Arga Makmur, yang saat itu di Kepalai oleh saksi Margono. Bahwa kemudian saksi Margono, membaca Proposal tersebut, lalu saksi Margono mengatakan kepada terdakwa bahwa saat ini belum dapat membantu Proposal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Margono dihubungi lagi melalui Hand Phone dengan nomor 0823 7124 8690 yang mengaku bernama Supriyadi (staf Binmas Polda Bengkulu) yang diduga Andi alias Kacek dan meminta kepada saksi Margono tentang Hasil Proposal yang diajukannya;
- Bahwa lalu pada tanggal 14 Maret 2017 datang lagi terdakwa yang mengaku sebagai staf Supriyadi yang diduga sebagai Andi alias Kacek, yang mana

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan akan mengurus pengadaan dan pemasangan billboard dimaksud serta yang melakukan penagihan terhadap proposal yang diajukan. Akhirnya disepakati saksi Margono dapat memenuhi Proposal tersebut;

- Bahwa setelah saksi Margono melakukan konfirmasi ke pada Supriyadi yang diduga Andi Alias Kacek yang mengatakan bahwa Proposal tersebut adalah dari Polda Bengkulu dan selanjutnya mendengar perkataan terdakwa yang mengaku sebagai staf Supriyadi yang diduga Andi alias Kacek, dan Surat Proposal tersebut ditanda tangani oleh Kombes Pol Habib Prawira dan distempel cap basah Polda Bengkulu, serta Surat tersebut juga Kop Surat Polda Bengkulu, sehingga dengan Surat tersebut menyakinkan saksi Margono adalah benar, maka saksi Margono memenuhi Proposal tersebut, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, dari total keseluruhan biaya yang diajukan dalam proposal senilai Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa membuat kwitansi atas uang yang telah terdakwa terima tersebut;
- Bahwa setelah itu, pada hari Jum,at tanggal 24 Maret 2017, Terdakwa Kembali ke kantor Diknas Bengkulu Utara untuk bertemu dengan saksi Margono, dengan tujuan ingin mengambil sisa uang dari Proposal yang diajukan terdahulu, namun saat itu Saksi Margono sedang mengikuti rapat, sehingga Saksi Margono tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Margono curiga atas Surat Proposal tersebut, maka saksi. Margono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2017 Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban melalui saksi Febriansyah Putra telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan oleh terdakwa kwitansinya dibuat dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L dimana pihak PDAM Tirta Ratu Samban sebelumnya telah menerima Proposal Pemasangan Billboard Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika Ditbinmas Polda Bengkulu pada tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wib yang diantar terdakwa bersama Andi Als Kacek. Atas Proposal tersebut pihak PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur merasa yakin adalah benar dari pihak Polda makanya Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban menyetujui untuk memenuhi proposal tersebut sebanyak Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Selanjutnya setelah terdakwa mendatangi PDAM Tirta Ratus Samban Arga Makmur, kemudian terdakwa menuju ke SPBU Pondok Kepala Kabupaten



Bengkulu Tengah untuk mengambil uang sehubungan telah dimasukkannya Proposal Nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 Prihal Himbauan Pemasangan Bilboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba tersebut ke Pihak SPBU Pondok Kelapa, Atas Proposal yang dimasukkan terdakwa tersebut pihak SPBU Pondok Kelapa memutuskan untuk membantu setengah harga dari Total harga Proposal yang diajukan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 sekira Pukul 14.15 Wib datang terdakwa yang ditemani oleh seorang laki-laki dengan menggunakan helm yang hanya dibuka kacanya dan menggunakan masker kemudian terdakwa masuk keruangan tamu kantor SPBU Pondok Kelapa dan saksi Evi Herdawati menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa menandatangani kwitansi dan dibuat dengan nama terdakwa dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L. Bahwa sebelum pihak SPBU Pondok Kelapa menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 12.00 Wib diduga Andi Alias Kacek menelepon pihak SPBU yang mengaku saat itu bernama Asep, Saat itu Asep berbicara dengan saksi Evi Herdawati selaku bendahara SPBU Pondok Kelapa dan Asep mengaku sebagai anggota Polda Bengkulu dan mempertanyakan "Bagaimana proposal sosialisasi pencegahan penyalagunaan narkoba yang diajukan tersebut" dan akhirnya pihak SPBU Pondok kelapa percaya dan yakin Proposal tersebut benar dari Polda. Akhirnya Pihak SPBU Pondok Kelapa dapat memenuhi sebagian dari dana yang diusulkan dalam Propsal tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan Pihak Polres Bengkulu Utara, ternyata Surat Proposal yang telah diajukan terdakwa kepada Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: B/89/V/2017 ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Habib Prawira adalah Surat Proposal Palsu dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Jauhari, SH Bin Alwi yang menjabat Direktorat Binmas Polda Bengkulu, selaku Kasubdit Bin Kerma (Pembinaan Kerja Sama) bahwa untuk saat ini tidak ada lagi kegiatan himbauan pemasangan Bilboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba tersebut. kerana sejak tanggal 9 Desember 2016 sudah diarahkan dan dihentikan seluruh kegiatan tersebut (sebagaimana Surat nomor:B/309/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kasubdit Binkerma Polda Bengkulu an. Ajun Komisaris Besar Polisi Jauhari Alwi SH) dan selanjutnya setelah melihat data Registrasi yang ada Surat Proposal yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh pihak Ditbinmas

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nomor: B/89/V/2016/Ditbinmas, tanggal 09 Mei 2016 sedangkan surat Proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Habib Prawira sudah dirubah dari nomor maupun tanggal, jadi dibuat seolah-olah seperti dengan yang aslinya;

- Bahwa saksi Habib Prawira menyatakan tidak pernah menandatangani surat Nomor: B/89/V/2017 tanggal 09 Februari 2017 tersebut, dan ditegaskan bahwa Andi als Kacek dan terdakwa bukan merupakan anggota personil Polri Ditbinmas Polda Bengkulu maupun pegawai Ditbinmas Polda Bengkulu dan untuk Cap stempel tersebut bukan merupakan cap stempel dari Ditbinmas Polda Bengkulu;
- Bahwa adapun terdakwa menulis namanya dengan nama samaran Indah L dalam kwitansi tersebut dengan maksud supaya nama asli terdakwa tidak diketahui;
- Bahwa dari hasil terdakwa menarik uang dari pihak Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, PDAM Bengkulu Utara, SPBU Pondok Kelapa diserahkan kepada Andi als Kacek lalu dari mengambil uang Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dari PDAM Bengkulu Utara dan SPBU Pondok Kelapa terdakwa mendapat Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli minyak motor dan biaya makan;
- Bahwa ternyata terdakwa bersama temannya telah melakukan tipu muslihatnya dan serangkaian kebohongan dengan menggunakan surat Proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Habib Prawira dimana surat proposal tersebut dibuat seolah-olah sama persis dengan aslinya dan mengaku sebagai staf dari Polda Bengkulu adalah untuk memperdaya para korbanya agar menyerahkan uang kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Elvie Susanti Binti Derun Rais pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam dalam tahun 2017, bertempat pada kantor Dinas Pendidikan Bengkulu Utara Jl. Prof M. Yamin Kel Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di SPBU Pondok Kelapa Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur. Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya tidak suatu waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *dengan sengaja menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2017 terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan Arga Makmur dengan tujuan mengajukan Proposal dari Polda Bengkulu dengan Nomor Surat: B/89/V/2017 ditbinmas tanggal 09 Februari 2017, Perihal Himbauan Pemasangan Billboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba yang ditandatangani oleh Kombes Pol Habib Prawira selaku Ditbinmas Polda Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Proposal tersebut dari sdr. Andi Als Kacek (Status Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Proposal ke Kantor Dinas Pendidikan Bengkulu Utara. Lalu Andi Als Kacek terlebih dahulu menghubungi saksi Margono melalui Handphonenya dan mengaku bernama Supriyadi sebagai Staf Binmas Polda Bengkulu dan mengatakan telah menyuruh stafnya mengantarkan proposal tersebut;
- Bahwa Proposal yang diajukan terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Arga Makmur, yang saat itu di Kepalai oleh saksi Margono. Bahwa kemudian saksi Margono, membaca Proposal tersebut, lalu saksi Margono mengatakan kepada terdakwa bahwa saat ini belum dapat membantu Proposal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Margono dihubungi lagi melalui Hand Phone dengan nomor 0823 7124 8690 yang mengaku bernama Supriyadi (staf Binmas Polda Bengkulu) yang diduga Andi alias Kacek dan meminta kepada saksi Margono tentang Hasil Proposal yang diajukannya;
- Bahwa lalu pada tanggal 14 Maret 2017 datang lagi terdakwa yang mengaku sebagai staf Supriyadi yang mana terdakwa mengatakan akan mengurus pengadaan dan pemasangan billboard dimaksud serta yang melakukan penagihan terhadap proposal yan diajukan. Akhirnya disepakati saksi Margono dapat memenuhi Proposal tersebut;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Margono melakukan konfirmasi ke pada Supriyadi yang diduga Andi Alias Kacek yang mengatakan bahwa Proposal tersebut adalah dari Polda Bengkulu dan selanjutnya mendengar perkataan terdakwa yang mengaku sebagai staf Supriyadi yang diduga Andi alias Kacek, dan Surat Proposal tersebut ditanda tangani oleh Kombes Pol Habib Prawira dan distempel cap basah Polda Bengkulu, serta Surat tersebut juga Kop Surat Polda Bengkulu, sehingga dengan Surat tersebut menyakinkan saksi Margono adalah benar, maka saksi Margono memenuhi Proposal tersebut, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, dari total keseluruhan biaya yang diajukan dalam proposal senilai Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa membuat kwitansi atas uang yang telah terdakwa terima tersebut;
- Bahwa setelah itu, pada hari Jum,at tanggal 24 Maret 2017, Terdakwa Kembali ke kantor Diknas Bengkulu Utara untuk bertemu dengan saksi Margono, dengan tujuan ingin mengambil sisa uang dari Proposal yang diajukan terdahulu, namun saat itu Saksi Margono sedang mengikuti rapat, sehingga Saksi Margono tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Margono curiga atas Surat Proposal tersebut, maka saksi. Margono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2017 Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban melalui saksi Febriansyah Putra telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan oleh terdakwa kwitansinya dibuat dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L. Dimana pihak PDMA Tirta Ratu Samban sebelumnya telah menerima Proposal Pemasangan Billboard Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika Ditbinmas Polda Bengkulu pada tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wib yang diantar terdakwa bersama Andi Als Kacek. Atas Proposal tersebut pihak PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur merasa yakin adalah benar dari pihak Polda makanya Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban menyetujui untuk memenuhi proposal tersebut sebanyak Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Selanjutnya setelah terdakwa mendatangi PDAM Tirta Ratus Samban Arga Makmur, kemudian terdakwa menuju ke SPBU Pondok Kepala Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil uang sehubungan telah dimasukkannya Proposal Nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 Prihal Himbauan Pemasangan Bilboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba tersebut ke Pihak SPBU Pondok Kelapa, Atas Proposal yang dimasukkan terdakwa tersebut pihak SPBU Pondok Kelapa memutuskan untuk membantu setengah harga dari Total harga Proposal yang diajukan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 sekira Pukul 14.15 Wib datang terdakwa yang ditemani oleh seorang laki-laki dengan menggunakan helm yang hanya dibuka kacanya dan menggunakan masker kemudian terdakwa masuk keruangan tamu kantor SPBU Pondok Kelapa dan saksi Evi Herdawati menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa menandatangani kwitansi dan dibuat dengan nama terdakwa dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L. Bahwa sebelum pihak SPBU Pondok Kelapa menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 12.00 Wib diduga Andi Alias Kacek menelepon pihak SPBU yang mengaku saat itu bernama Asep, Saat itu Asep berbicara dengan saksi Evi Herdawati selaku bendahara SPBU Pondok Kelapa dan Asep mengaku sebagai anggota Polda Bengkulu dan mempertanyakan "Bagaimana proposal sosialisasi pencegahan penyalagunaan narkoba yang diajukan tersebut" dan akhirnya pihak SPBU Pondok kelapa percaya dan yakin Proposal tersebut benar dari Polda. Akhirnya Pihak SPBU Pondok Kelapa dapat memenuhi sebgian dari dana yang diusulkan dalam Propsal tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan Pihak Polres Bengkulu Utara, ternyata Surat Proposal yang telah diajukan terdakwa kepada Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: B/89/V/2017 ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Habib Prawira adalah Surat Proposal Palsu dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Jauhari, SH Bin Alwi yang menjabat Direktorat Binmas Polda Bengkulu, selaku Kasubdit Bin Kerma (Pembinaan Kerja Sama) bahwa untuk saat ini tidak ada lagi kegiatan himbuan pemasangan Billboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba tersebut. karena sejak tanggal 9 Desember 2016 sudah diarahkan dan dihentikan seluruh kegiatan tersebut (sebagaimana Surat nomor:B/309/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kasubdit Binkerma Polda Bengkulu an. Ajun Komisaris Besar Polisi Jauhari Alwi SH) dan selanjutnya setelah melihat data Registrasi yang ada Surat Proposal yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh pihak Ditbinmas adalah Nomor: B/89/V/2016/Ditbinmas, tanggal 09 Mei 2016 sedangkan surat Proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



ditanda tangani oleh Kombes Habib Prawira sudah dirubah dari nomor maupun tanggal, jadi dibuat seolah-olah seperti dengan yang aslinya;

- Bahwa saksi Habib Prawira menyatakan tidak pernah menandatangani surat Nomor: B/89/V/2017 tanggal 09 Februari 2017 tersebut, dan ditegaskan bahwa Andi als Kacek dan terdakwa bukan merupakan anggota personil Polri Ditbinmas Polda Bengkulu maupun pegawai Ditbinmas Polda Bengkulu dan untuk Cap stempel tersebut bukan merupakan cap stempel dari Ditbinmas Polda Bengkulu;
- Bahwa adapun terdakwa menulis namanya dengan nama samaran Indah L dalam kwitansi tersebut dengan maksud supaya nama asli terdakwa tidak diketahui;
- Bahwa dari hasil terdakwa menarik uang dari pihak Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, PDAM Bengkulu Utara, SPBU Pondok Kelapa diserahkan kepada Andi als Kacek lalu dari mengambil uang Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dari PDAM Bengkulu Utara dan SPBU Pondok Kelapa terdakwa mendapat Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli minyak motor dan biaya makan;
- Bahwa surat Proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Habib Prawira Prihal Perihal Himbauan Pemasangan Billboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba adalah surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa maka, telah merugikan pihak Polda Bengkulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARGONO, S.Pd Bin DARMO WIYOTO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2017, terdakwa mengajukan proposal dari Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu dengan Nomor Surat: B / 89 / V / 2017 / ditbinmas, tanggal 09 Februari 2017, perihal : Himbauan pemasangan billboard sosialisasibn pencegahan penyalahgunaan narkoba, dimana dalam proposal tersebut ditujukan kepada Dinas Pendidikan Argamakmur, dengan tujuan meminta bantuan dana guna menunjang program tersebut, setelah surat tersebut saksi pegang dan dibaca tentang isinya kemudian saksi membuat tanda terima dan saksi serahkan kepada terdakwa yang mengantarkan surat tersebut serta saksi mengatakan kepadanya saksi belum bisa membantu proposal tersebut dan sekira awal bulan Maret 2017, saksi ada dihubungi oleh no telpon 0823 7124 8690 yang mengaku bernama SUPRIADI (Staf Binmas Polda Bengkulu) dan meminta kepada saksi tentang hasil proposal yang diajukannya dan kemudian tanggal 14 Maret 2017 terdakwa datang dan mengaku sebagai staf dari SUPRIADI (Staf Binmas Polda Bengkulu) dan mengaku bernama ELVI SUSANTI yang mana terdakwa yang mengurus pengadaan dan pemasangan billboard tersebut serta menagih tentang proposal yang diajukan tersebut dengan total dari biaya proposal yang telah diajukan yaitu senilai Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun saat itu saksi baru bisa membayar uang muka pemasangan billboard dimaksud sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke Bengkulu, dan pada hari Jum'at 24 Maret 2017 terdakwa kembali datang ke kantor saksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara namun saat itu saksi rapat dan tidak bertemu terdakwa;
- Bahwa ternyata kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan orang yang mengaku bernama SUPRIADI adalah bohong dikarenakan terdakwa telah di tangkap oleh pihak Polres Bengkulu Utara dengan dugaan pemalsuan dan penipuan yang menimpa saksi dan ada juga korban pihak lainnya sehingga saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi korban;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan tipu muslihatnya kepada saksi adalah mengaku sebagai utusan dari staf Binmas Polda Bengkulu yang telah memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan proposal himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada saksi selaku kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara yang mana saat itu saksi ada konfirmasi ke nomor SUPRIADI tersebut dan SUPRIADI menjelaskan bahwa benar proposal tersebut adalah benar dari Polda Bengkulu;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bentuk proposal yang diajukan terdakwa masuk dan saksi terima berupa tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut ditanda tangani oleh Dir Binmas Polda Bengkulu yaitu KOMBES POL HABIB PRAWIRA dan telah di stample cap basah Polda Bengkulu, serta Kop surat tersebut juga Kop surat Polda Bengkulu;
- Bahwa tanggal 24 Maret 2017 terdakwa kembali melakukan penagihan atas kekurangan dalam pengajuan proposal tersebut dan ternyata kegiatan tersebut saksi akhirnya ketahui adalah tidak benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto copy proposal pengajuan himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, 1 (satu) lembar foto copy penyerahan uang muka dan 1 (satu) lembar foto copy surat pemesanan billboard tersebut adalah bukti surat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa yang mengetahui adanya saksi yang telah menjadi korban atas penipuan tersebut adalah antara lain : 1. SOLITA, Sekretaris Dinas Pendidikan Bengkulu Utara. 2. ENJODI, Bendahara Dinas Pendidikan Bengkulu Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya SUPRIADI, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FENTI ASTUTI Als FENTI Binti AKSA (Alm), yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal terdakwa bernama ELVI SUSANTI yang berumur sekitar 40 tahun dan tinggal di Jalan Nusa Indah Kota Bengkulu sejak lama karena saksi dan terdakwa pernah satu sekolah sewaktu SMP namun setelah lulus saksi dan terdakwa tidak bertemu lagi dan bertemu awal tahun 2016 saat saksi masih membuka senam di rumah saksi dan terdakwa menjadi salah satu pesertanya;
- Bahwa saat sekian lama tidak bertemu terdakwa pada awal tahun 2016 saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan tinggal di Nusa Indah dengan kedua anaknya, namun sudah bercerai dengan suaminya dan saat ini bekerja di proyek. Pada sekira akhir 2016 terdakwa ada datang ke rumah saksi dengan seorang laki-laki yang terdakwa bilang adalah pacarnya dan laki-laki itu yang sering menemani terdakwa menagih dan saat datang ke rumah saksi mau

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang dan saat itu saksi juga tidak mempunyai uang sehingga terdakwa pulang. Lalu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira siang hari saksi mendapat pesan melalui sms dari terdakwa untuk mengajak saksi menemani terdakwa ke kota Manna (Bengkulu Selatan) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dan saat itu terdakwa mengatakan "Jadilah nanti dapat uang Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi mengiyakannya dan saksi pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ke kota Manna pada hari Selasa 21 Maret 2017 sekira pukul 05:30 WIB dan saat itu anak pertama saksi baru selesai ujian SMA, maka saksi meninggalkan kedua anak saksi di rumah dan pamit pergi. Lalu saat di kota Manna saksi dan terdakwa mendatangi 2 kantor yang saksi tidak meihat kantor apa yang dikunjungi, dan saat terdakwa masuk saksi selalu menunggu di parkiran dekat motor dan tidak pernah ikut masuk saat itu terdakwa selalu mengatakan "Tunggu sini aja, gak usah ikut ke dalam". Lalu sekira pukul 17:00 WIB saksi bersama terdakwa sampai lagi di Bengkulu dan saksi diantar terdakwa pulang ke rumah saksi dan diberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tidak di dalam amplop. Lalu pada hari Rabu saksi mendapat pesan sms dari terdakwa untuk mengajak saksi menagih lagi ke kota Argamakmur pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, namun terdakwa tidak datang dan mengirimpesan sms ke saksi sekira siang hari dan mengatakan hari Jum'at besok saja jadinya lalu saksi mengiyakannya. Lalu pada hari Jum'at saksi di jemput di rumah pada pukul 07:00 wib dan langsung ke Argamakmur. Setelah sampai di Argamakmur saksi dan terdakwa telah mengunjungi 3 (tiga) kantor yang saksi tidak mengetahui kantor apa saja dan terakhir di kantor berwarna putih dan tiba-tiba terdakwa diiringi oleh orang yang tidak berseragam dan diajak ke kantor Polres Bengkulu Utara dan saat itu banyak polisi yang menggeledah tas saksi dan terdakwa serta tubuh terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi "Udahlah, dak apo-apo iko, ikut ajo". Dan saksi menangis saat di bawa ke kantor polisi dan untuk hari tersebut saksi belum mendapatkan uang ataupun upah dari terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada saat saksi menemani terdakwa dari Kota Manna (Bengkulu Selatan) pada hari selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB dan saksi tidak mengetahui uang apa pemberian tersebut;
- Bahwa alasan saksi adalah karena saksi ingin mencari uang untuk menghidupi anak-anak saksi;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru dua kali menemani terdakwa menagih yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 di wilayah Manna dan berlanjut pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 di wilayah Argamakmur akan tetapi saksi tidak mengetahui perbuatan itu adalah salah karena terdakwa mengaku bekerja di proyek yang saksi tidak mengetahuinya jelas;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada curiga kepada terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa takut dan malu serta menyesal mengikuti terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol : BD 4991 CK dengan Nomor Kerangka : MH1JFP117FK508380. Nomor Mesin : JFP1E-1515696 adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa ELVI SUSANTI untuk menuju Argamakmur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tanda pengenal A.n ELVI SUSANTI, jabatan Team Pelaksana dari direktorat Polda Bengkulu yang ditanda tangani kasubdit Kerma Dir Bimnas Polda Bengkulu. 1 (Satu) Lembar surat dengan nomor: B/89/V/2017/ Ditbimnas tanggal 09 Februari 2017 tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, 1 (satu) berkas proposal sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, 1 (satu) buah bantalan stempel dan 5 (Lima) buah cap stempel terdiri dari :
 - 1 (Satu) Cap Cop Surat Polda Bengkulu Berbentuk Kotak;
 - 1 (Satu) Cap Kepala Polda Bengkulu Berbentuk bulat;
 - 1 (Satu) buah Cap komandan Detasemen Polisi Militer 1111 berbentuk bulat;
 - 1 (Satu) buah Cap Team Pelaksana pemasangan Billboard Kamtibnas berbentuk lonjong;
 - 1 (Satu) buah Cap Pengurus GM-FKPPI cabang Kota Bengkulu berbentuk bulat kecil. 1 (Satu) Lembar surat pemesanan Billboard dari MARGONO, S.Pd, 1 (Satu) lembar surat pemesanan billboard dari SPBU 24.383.15 pondok kelapa dan terdapat tulisan 1/2 Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran warna merah dengan Kop Kepal Pantia Pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari PDAM Bengkulu Utara sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan di cap stempel team pelaksana; 15 (Lima Belas) Kwitansi kosong warna biru dengan KOP POLISI MILITER II / SRIWIJAYA DETASEMEN POLISI MILITER II-I; 15 (Lima Belas) Kwitansi

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong warna merah dengan KOP PANITIA PELAKSANAAN PEBUATAN BILBOARD SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA saksi tidak mengetahui semua barang barang tersebut karena terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada saksi dan dan terdakwa jika masuk ke kantor tidak pernah mengajak saksi, saksi hanya di suruh menunggu di parkir;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pada saat terdakwa mengambil uang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara saksi tidak ikut ke kantor tersebut dan saksi di rumah saksi di Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FEBRIANSYAH PUTRA Bin SYARIF HUSEN, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai BUMD Tirta Ratu Samban yang bergerak di bidang PDAM di wilayah kabupaten Bengkulu Utara dan jabatan saksi pada saat ini sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa saksi menerima Proposal Himbuan Pemasangan Billbord sosialisasi pencegahan penyalagunaan Narkoba dari DIR Binmas Polda Bengkulu pada tanggal 09 Maret 2017;
- Bahwa proposal tersebut meminta bantuan dana sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan Juta Limah Ratus Ribu Rupiah), namun pimpinan saksi hanya membantu sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan diberikan kepada terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017;
- Bahwa jika uang sejumlah Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut saksi sendiri yang memberikan kepada terdakwa yang waktu itu terdakwa mengaku bernama Indah L.sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa adalah perempuan berbadan kurus sesuai dengan yang ada di pengadilan sewaktu di persidangan;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan yang di alami oleh saksi adalah berupa uang sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jika uang yang diberikan kepada terdakwa merupakan uang milik perusahaan daerah air minum (PDAM) TIRTA RATU SAMBAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EVI HERDAWATI Als EVI Binti DANI AMIN (Alm), yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penyerahan uang dari saksi sebesar Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang mengaku utusan dari Polda Bengkulu;
- Bahwa seingat saksi awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 11:30 Wib datang seorang perempuan yang tidak tahu namanya yaitu terdakwa, namun mengaku dari Polda Bengkulu untuk memberikan proposal himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dari Polda Bengkulu yang bernomor B / 89 / V / 2017 / Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Ditbinmas yang bernama Habib Perwira yang ditujukan kepada Manager Pom Bensin kemudian saksi terima dan akan saksi pelajari, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib ada seorang laki-laki yang menelepon saksi dengan nomor telepon 0823-7124-8690 mengaku anggota Polda Bengkulu yang bernama ASEP yang menanyakan proposal tersebut;
- Bahwa selanjutnya ASEP yang mengaku sebagai anggota Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 12:00 Wib menelepon saksi dan menanyakan proposal sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mengatakan kepada saksi "Bagaimana Proposal Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Kemarin?" dan saksi menjawab "Saya Belum Nanya Kepada Bos" dan di jawab oleh ASEP "Minta Tolong Buk Di Usahakan" kemudian saksi menelepon kepala SPBU Pondok Kelapa yang bernama Suhaini Als Mami dan pimpinan saksi tersebut tidak bersedia kemudian saksi menelepon ASEP dan mengatakan pimpinan saksi tidak bersedia, namun ASEP menjawab "Ya Tolonglah Buk Di Omongi Lagi" kemudian saksi menawarkan kepada ASEP "Bagaimana Kalau Setengah Pak, Tapi Terserah Dengan Bos , Kalau Disetujui Bos Nanti Saya Hubungi Bapak" kemudian ASEP menjawab "Ya Saya Tunggu Konfirmasinya" dan telepon dimatikan, kemudian saksi kembali menelepon pimpinan saksi "Bisa Setengah Mi" dan pimpinan menjawab "Bagaimana Kalau Kita Bikin Sendiri" dan setelah itu saksi menelepon ASEP "Bisa Tidak Pak Kami Bikin Sendiri" dan dijawab ASEP "Tidak Bisa Ini Sudah Instruksi Dari Instansi" dan saksi menjawab "Ya Saya Telpo Bos Saya Dulu

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak, Nanti Saya Hubungi Lagi” dan setelah itu saksi telepon kembali pimpinan SPBU Pondok Kelapa “Mi Enggak Bisa Bikin Sendiri, Tapi Kalau Setengah Bisa” di jawab sendiri SUHAUNI Als MAMI “Ya Udah Vi, Kasihlah” kemudian saksi telpon kembali ASEP yang mengaku dari Polda Bengkulu dengan mengatakan “Pak, Kata Bos Saya Setengah Aja” dan di jawab oleh ASEP “Ya, Sama Dengan Spbu Bengkulu Utara, Besok Uangnya Saya Ambil”;

- Bahwa selanjutnya saksi mendapat surat dari Polda Bengkulu yang diantarkan oleh seorang perempuan yang saksi tidak kenal namanya dan proposal tersebut tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut ditanda tangani oleh pejabat Ditbinmas Polda Bengkulu yaitu Kombes Pol Habib Prawira yang ditujukan kepada Manager Pom Bensin dengan no surat : B / 89/ V/ 2017 / Ditbinmas tertanggal 09 Februari 2017, dan telah di stample cab basah Polda Bengkulu, serta surat tersebut juga kop surat Polda Bengkulu, sehingga dengan surat tersebut bisa meyakinkan saksi bahwa surat tersebut adalah benar;
- Bahwa sekira tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 14:15 Wib datang seorang perempuan yang mengantarkan proposal tersebut yang di temani oleh seorang laki-laki dengan menggunakan HELM yang hanya dibuka kacanya dan menggunakan masker kemudian perempuan tersebut masuk ke ruang tamu di kantor SPBU Pondok Kelapa dan saksi menyerahkan uang kepada perempuan tersebut Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui jika saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada perempuan (terdakaw) tersebut, laki-laki yang menemaninya tidak turun dari sepeda motornya yang parkir di depan kantor SPBU Pondok Kelapa;
- Bahwa ciri-ciri laki-laki yang mengantar terdakwa tersebut saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa berperawakan sedang tinggi badan kurang lebih 168 cm dan memakai sepeda motor yang berbentuk sepeda motor cros;
- Bahwa setelah saksi dipertemukan dengan terdakwa yang bernama ELVI SUSANTI dengan alamat di Jalan Anggrek No 20 Rt 04 Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kodya Bengkulu dapat saksi jelaskan dan pastikan bahwa kepada terdakwa tersebut saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk biaya

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dari Polda Bengkulu dan terdakwa tersebut yang telah mengantar surat dari Polda Bengkulu yang bernomor : B / 80 / V / 2017 / Ditbinmas tertanggal 09 Februari 2017 yang di tanda tangani DITBINMAS POLDA BENGKULU yaitu Habib Prawira yang dilampiri proposal sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa setelah saksi amati dengan seksama bahwa benar 1 (Satu) lembar surat dari Dir Bimnas Polda Bengkulu Dengan Nomor : B/89/V/2017/ Ditbinmas Tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani pejabat DITBINMAS Polda Bengkulu yaitu Habib Prawira beserta 1 (Satu) lebar Kwitansi pembayaran warna merah dengan kop Kepala Panitia pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari SPBU Pondok Kelapa uang sebesar Rp 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani dan di cap stempel pelaksana;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah pihak SPBU, sedangkan saksi merupakan karyawan dari SPBU tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut, pihak saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. JAUHARI, SH Bin ALWI (Alm), yang keterangannya di bawah sumpah termuat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menjabat di Direktorat Binmas Polda Bengkulu, selama sekitar setahun, jabatan saksi saat ini adalah selaku Kasubdit Binkerma (Pembinaan Kerjasama);
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setahu saksi memang benar pihak direktorat Binmas Polda bengkulu ada atau pernah mengeluarkan surat himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencecahan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi berdasarkan data yang ada bahwa surat himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut, diterbitkan pada tanggal 09 Mei 2016 oleh

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Binmas , yang di tanda tangani Direktur Binmas KOMBES POL HABIB PRAWIRA dengan nomor surat : B/89/V/2016/Ditbinmas, tanggal 09 Mei 2016;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut ditunjukan kepada umum yaitu instansi pemerintah maupun swasta, yang bersedia membantu pesan-pesan kamtibmas anti narkoba, sedangkan untuk pelaksanaannya adalah pihak rekanan berup individu yang memiliki CV (Perusahaan);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat saksi, rekanan yang sebagai pelaksana dalam mengedarkan surat himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut adalah ANDI warga kampung melayu Kodya Bengkulu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat edaran atau himbauan dibuat oleh pihak Ditbinmas dengan tertuju di kosongkan, yang mana 'kepada' di isi pada saat instansi yang akan di tuju, namun apabila dari pihak rekanan mengeluarkan atau menerbitkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Jukmin Ditbinmas, mangka ditbinmas juga tidak menyetujui, selanjutnya setelah pihak rekanan mendatangi instansi terkait dan instansi tersebut menyetujui dengan tawaran himbauan yang di edarkan rekanan, maka pihak rekanan bertanggung jawab memasang billboard yang sesuai di pesan oleh instansi tersebut, selanjutnya pihak rekanan melaporkan kegiatan tersebut kepada Ditbinmas melalui Kasubit Binkerma;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan memang tanggung jawab pihak rekanan, namun dalam lembaran pesanan terdapat nomor kontak (HP) saksi, jadi apabila terdapat pesanan yang dimaksud maka pesanan di himbau untuk menghubungi nomor handphone yang tercantum, oleh karena itu pesanan yang tercatat hanya apabila pemesanan menghubungi nomor handphone saksi, sedangkan pemesanan yang tidak menghubungi nomor handphone saksi, otomatis tidak dapat dikontrol;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dapat surat himbauan tersebut, berupa surat permohonan, dilengkapi browsur lembaran tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta contoh lembaran billboard berikut ukuran dan model gambarnya, yang mana dalam lembaran contoh gambar terdapat 6 (Enam) gambar yang akan di pilih oleh instansi yang memesan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam lembar permohonan terdapat lampiran data teknis, yang berisi tentang ukuran billboard terdiri dari 1 (Satu) spesifikasi,yaitu ukuran billboard, ukuran space penyuluhan, ukuran space sponsor, 2 (Dua) Board, yaitu dasar (Almunium Plate Ketebalan 0,4 mm).

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka besi kotak 3cm X 3cm, gambar tulisan digital printing, 3 konstruksi tiang, pipa besi hitam 3 medium, kedalam pondasi cor beton 60cm, tinggi total dari dasar tanah 500cm, 4 (empat) Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sudah termasuk biaya pembuatan, konstruksi, digital printing dan pemasangan, pajak reklame selama satu tahun, biaya perawatan dan pemeliharaan satu tahun, berikut lembaran yang berisi 6 (enam) gambar billboard dan ukuran contoh 50cm X 150cm;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahi saksi, setiap harga billboard lengkap totalnya sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun apabila ada atau terdapat instansi yang membayar tidak sesuai dengan harga tersebut hal itu di luar tanggung jawab pihak Ditbinmas, karena dalam hal teknis adalah tanggung jawab Pihak rekanan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa antara pihak ditbinmas dengan pihak rekanan (ANDI) tidak ada kontrak atau perjanjian apapun kami hanya mengarahkan kepada pihak rekanan (ANDI) agar menyampaikan pesan pesan Kamtibmas, sedangkan untuk berapa banyak surat yang di serahkan kepada pihak rekanan (ANDI) tidak ada, karna surat permohonan tersebut dibuat oleh pihak rekanan (ANDI) sendiri, namun surat permohonan tersebut wajib diserahkan ke pihak Ditbinmas untuk penanda tangan, penomoran surat dan cap stample, sedangkan tenggang waktu lama kegesembiaan pihak rekanan (ANDI) sekitar 6 (enam) bulan, yaitu mulai dari Bulan Mei 2016 Hingga Bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk saat ini tidak ada lagi kegiatan himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut, karna sekitar bulan Desember 2016, sudah di arahkan dan di hentikan seluruh kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tegaskan bahwa tindakan terdakwa (ELVI SUSANTI) di anggap tidak benar, karna surat tersebut maupun kegiatan tersebut sudah dihentikan sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah melihat data dari registrasi yang ada, surat yang di tujuan adalah benar pernah di keluarkan oleh pihak Ditbinmas, namun untuk surat yang sebenarnya adalah no : B / 89 / V / 2016 / Ditbinmas, tanggal 09 Mei 2016, sedangkan surat yang di ditujukan sudah di rubah dari nomor maupun tanggal, jadi oleh terdakwa dibuat seolah olah seperti dengan sebenarnya atau rekayasa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adanya pemberitahuan penghentian pada bulan Desember 2016, yang disampaikan kepada pihak rekanan (ANDI), oleh

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Ditbinmas tidak lagi bertanggung jawab atas kegiatan orang perorang atau pihak rekanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira Pukul 12.00 Wib dikantor Diknas Bengkulu Utara, di Argamakmur menagih uang proposal dan terdakwa datang lagi ke diknas Bengkulu utara pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib, karena pada saat terdakwa datang ke diknas pertama kemarin uang yang seharusnya di setorkan kurang sehingga terdakwa mengambil kekurangannya tadi siang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban pihak dinas Diknas Bengkulu Utara;
- Bahwa teman terdakwa adalah ANDI Als KECEK yang bertempat tinggal di Padang Serai Kec. Suka Raja Kab. Seluma yang biasanya sistem kerja mereka saat itu ANDI yang menghubungi kantor yang terdakwa tuju lalu setelah itu ANDI menghubungi terdakwa untuk mengambil uangnya di kantor yang sudah di hubungi oleh ANDI;
- Bahwa pekerjaan terdakwa ini sudah berjalan sejak sekira 2013, selama ini terdakwa selalu berganti ganti tergantung siapa yang meng ACC proposal yang dibuat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada tahun 2017 sekira bulan Februari sampai Maret terdakwa sudah memasuki 9 kantor pemerintahan di antaranya adalah Kantor Diknas Bengkulu Utara, Kantor PDAM Bengkulu Utara, Kantor Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Kantor BPM – PEMDES Bengkulu Utara, Kantor Satpol PP Bengkulu Utara, Kantor Rumah Sakit Argamakmur, Kantor Pemda Bengkulu Utara, Kantor DPRD Bengkulu Selatan, SPBU Pondok Kelapa Bengkulu Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, namun yang memberikan surat tersebut kepada terdakwa adalah ANDI;
- Bahwa terdakwa selama bekerja dengan ANDI pasti mendapatkan uang dan besaran uang terdakwa dapatkan tidak menentu, setiap terdakwa menagih pasti

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang, total uang yang sudah terdakwa dapatkan selama bekerja dengan ANDI Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) karena dari sembilan kantor yang terdakwa datang di tahun 2017 ini hanya baru 4 kantor yang memberikan uang yaitu : Kantor Diknas Bengkulu Utara, Kantor PDAM Bengkulu Utara, Kantor DPRD Bengkulu Selatan Dan Kantor SPBU Pondok Kelapa. Sisanya belum ada perintah ANDI untuk mengambil uangnya karena terdakwa baru mendatangi kantor tersebut untuk memasukkan proposal;

- Bahwa terdakwa menjelaskan biasanya pemasangan dilakukan seminggu setelah pemberian uang lunas berdasarkan keterangan ANDI dan selama ini belum ada pemberitahuan pemasangan billboard di kantor yang sudah terdakwa tagih karena terdakwa hanya pengantar surat dan penagih uang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa uang yang telah dia ambil di kantor Diknas Bengkulu Utara sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 14 Maret 2017 dan di kantor PDAM Bengkulu Utara Rp. 800.000,00 pada tanggal 17 Maret 2017, kantor DPRD Bengkulu Selatan Rp. 8.500.000,00 pada tanggal 21 Maret 2017, SPBU Pondok Kelapa Rp. 4.250.000,00 pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa yang menentukan sasaran untuk melakukan pemalsuan adalah saudara ANDI Als KECEK;
- Bahwa terdakwa selalu di janjikan uang oleh ANDI, namun terdakwa belum menerima uang tersebut karena uangnya masih dipakai oleh ANDI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ciri-ciri ANDI berperawakan sedang, tinggi badan kurang lebih 165 cm potongan rambut lurus wajah berbentuk oval kulit sawo matang, berbicara logat bugis tinggal di Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kodya Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol : BD 4991 CK dengan Nomor Kerangka : MH1JFP117FK508380. Nomor Mesin : JFP1E-1515696 beserta 1 (satu) Lembar STNK a.n ELVI SUSANTI;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan no Imei 1: 358916023275535, Imei 2 : 358917023275527. Beserta sim cardnya yang bernomor : 0812-8907-7337;
- 3) 1 (satu) buah tanda pengenal A.n ELVI SUSANTI, jabatan Team Pelaksana daro direktorat Polda Bengkulu yang ditanda tangani kasubdit Kerma Dir Bimnas Polda Bengkulu;
- 4) 1 (satu) berkas proposal sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- 5) 1 (satu) buah bantalan stempel dan 5 (Lima) buah cap stempel terdiri dari :
 - 1 (Satu) Cap Cop Surat Polda Bengkulu Berbentuk Kotak;
 - 1 (Satu) Cap Kepala Polda Bengkulu Berbentuk bulat;
 - 1 (Satu) buah Cap komandan Detasemen Polisi Militer 1111 berbentuk bulat;
 - 1 (Satu) buah Cap Team Pelaksana pemasangan Billboard Kamtibmas berbentuk lonjong;
 - 1 (Satu) buah Cap Pengurus GM-FKPPI cabang Kota Bengkulu berbentuk bulat kecil;
- 6) 1 (Satu) Lembar surat pemesanan Billboard dari MARGONO, S.Pd Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara Alamat Jl. M. Yamin Arga Makmur, Telp/Fax :0813 6740 8539. Yang ditandatangani oleh MARGONO S.Pd dan terdapat cap kantor Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara;
- 7) 1 (Satu) lembar surat pemesanan billboard dari SPBU 24.383.15 pondok kelapa dan terdapat tulisan 1/2 Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 8) 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran warna merah dengan Kop Kepal Panitia Pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari PDAM Bengkulu Utara sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan di cap stempel team pelaksana;
- 9) 15 (Lima Belas) Kwitansi kosong warna biru dengan KOP POLISI MILITER II / SRIWIJAYA DETASEMEN POLISI MILITER II-I;
- 10) 15 (Lima Belas) Kwitansi kosong warna merah dengan KOP PANITIA PELAKSANAAN PEBUATAN BILBOARD SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA;
- 11) 1 (Satu) lembar surat dari Dir Bimnas Polda Bengkulu Dengan Nomor : B/89/V/2017/ Ditbimnas Tanggal 09 Februari 2017 tentang Himbauan pemasangan Billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang ditujukan kepada Bupati Argamakmur;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran warna merah dengan Kop Kepala Panitia Pelaksanaan pembuatan billboard, yang berisi sudah terima dari DINAS PENDIDIKAN KAB. BENGKULU UTARA, banyak uang LIMA JUTA RUPIAH, untuk pembayaran BILLBOARD "Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba" harga per unit billboard Rp 8.250.000,00, Jumlah Rp 5.000.000,00 Arga Makmur 14 Maret 2017 Cap stempel tim pelaksana yang ada tulisan catatan uang muka pemesanan billboard;
- 13)1 (Satu) lebar Kwitansi pembayaran warna merah dengan kop Kepala Panitia pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari SPBU Pondok Kelapa uang sebesar Rp 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani dan di cap stempel pelaksana;
- 14)1 (Satu) Lebar surat dengan nomor: B/89/V/2017/ Ditbinmas Tanggal 09 Februari 2017 tentang himbauan peasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang ditanda tangani oleh Dir Bimnas Polda Bengkulu dan dicap stempel kepala kepolisian daerah bengkulu yang diajukan ke manager Pom Bensin;
- 15)1 (Satu) lembar VOUCHER Nomor : 0051.1.03.17 Tanggal 14 maret 2017 dari PDAM BengkuluUtara penjelasan beban himbauan peasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 16)1 (Satu) Lembar kartu pembayaran warna merah dengan kop kepala pelaksanaan pembuatan billboard yang berisi sudah terima dari PDAM BENGKULU UTARA, Banyak uang deapan ratus ribu rupiah, untuk pembayaran BILLBOARD sosialisasi pencegahan penyaahgunaan narkoba harga per-unit sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jumlah Rp 800.000.- Partisipasi, Arga Makmur 14 maret 2017 cap stempel tim pelaksana yang ditanda tangani oleh INDAH.L;
- 17)1 (Satu) lembar surat dari Dir Binmas Polda Bengkulu dengan Nomor: B/89/V/2017/Ditbinmas, Tanggal 09 Februari 2017 beserta proposal tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ditujukan kepada Kepala PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur;
- 18)1 (Satu) lembar surat Nomor : B/89/V/2016/ Ditbinmas , Tanggal 09 Mei 2016 tentang himbauan peasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, dari Ditbinmas Polda Bengkulu;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Februari 2017 terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan Arga Makmur dengan tujuan mengajukan Proposal dari Polda Bengkulu dengan Nomor Surat: B/89/V/2017 ditbinmas tanggal 09 Februari 2017, Perihal Himbauan Pemasangan Billboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba yang ditandatangani oleh Kombes Pol Habib Prawira selaku Ditbinmas Polda Bengkulu;
2. Bahwa benar sebelumnya terdakwa mendapatkan Proposal tersebut dari sdr. Andi Als Kacek (Status Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Proposal ke Kantor Dinas Pendidikan Bengkulu Utara. Lalu Andi Als Kacek terlebih dahulu menghubungi saksi Margono melalui Handphonenya dan mengaku bernama Supriyadi sebagai Staf Binmas Polda Bengkulu dan mengatakan telah menyuruh stafnya mengantarkan proposal tersebut;
3. Bahwa benar Proposal yang diajukan terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Arga Makmur, yang saat itu di Kepalai oleh saksi Margono. Bahwa kemudian saksi Margono, membaca Proposal tersebut, lalu saksi Margono mengatakan kepada terdakwa bahwa saat ini belum dapat membantu Proposal tersebut;
4. Bahwa benar kemudian saksi Margono dihubungi lagi melalui Hand Phone dengan nomor 0823 7124 8690 yang mengaku bernama Supriyadi (staf Binmas Polda Bengkulu) yang diduga Andi alias Kacek dan meminta kepada saksi Margono tentang Hasil Proposal yang diajukannya;
5. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2017 datang lagi terdakwa yang mengaku sebagai staf Supriyadi yang diduga sebagai Andi alias Kacek, yang mana terdakwa mengatakan akan mengurus pengadaan dan pemasangan billboard dimaksud serta yang melakukan penagihan terhadap proposal yang diajukan. Akhirnya disepakati saksi Margono dapat memenuhi Proposal tersebut;
6. Bahwa benar setelah saksi Margono melakukan konfirmasi ke pada Supriyadi yang diduga Andi Alias Kacek yang mengatakan bahwa Proposal tersebut

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dari Polda Bengkulu dan selanjutnya mendengar perkataan terdakwa yang mengaku sebagai staf Supriyadi yang diduga Andi alias Kacek, dan Surat Proposal tersebut ditanda tangani oleh Kombes Pol Habib Prawira dan distempel cap basah Polda Bengkulu, serta Surat tersebut juga Kop Surat Polda Bengkulu, sehingga dengan Surat tersebut menyakinkan saksi Margono adalah benar, maka saksi Margono memenuhi Proposal tersebut, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, dari total keseluruhan biaya yang diajukan dalam proposal senilai Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa membuat kwitansi atas uang yang telah terdakwa terima tersebut;

7. Bahwa benar setelah itu, pada hari Jum,at tanggal 24 Maret 2017, Terdakwa kembali ke kantor Diknas Bengkulu Utara untuk bertemu dengan saksi Margono, dengan tujuan ingin mengambil sisa uang dari Proposal yang diajukan terdahulu, namun saat itu Saksi Margono sedang mengikuti rapat, sehingga Saksi Margono tidak bertemu dengan Terdakwa;
8. Bahwa benar kemudian saksi Margono curiga atas Surat Proposal tersebut, maka saksi. Margono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Bengkulu Utara;
9. Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2017 Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban melalui saksi Febriansyah Putra telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan oleh terdakwa kwitansinya dibuat dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L dimana pihak PDAM Tirta Ratu Samban sebelumnya telah menerima Proposal Pemasangan Billboard Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika Ditbinmas Polda Bengkulu pada tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wib yang diantar terdakwa bersama Andi Als Kacek. Atas Proposal tersebut pihak PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur merasa yakin adalah benar dari pihak Polda makanya Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban menyetujui untuk memenuhi proposal tersebut sebanyak Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
10. Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa mendatangi PDAM Tirta Ratus Samban Arga Makmur, kemudian terdakwa menuju ke SPBU Pondok Kepala Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil uang sehubungan telah dimasukkannya Proposal Nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 Prihal Himbauan Pemasangan Bilboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba tersebut ke Pihak SPBU Pondok Kelapa, Atas Proposal yang dimasukkan terdakwa tersebut pihak SPBU Pondok Kelapa

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk membantu setengah harga dari Total harga Proposal yang diajukan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 sekira Pukul 14.15 Wib datang terdakwa yang ditemani oleh seorang laki-laki dengan menggunakan helm yang hanya dibuka kacanya dan menggunakan masker kemudian terdakwa masuk keruangan tamu kantor SPBU Pondok Kelapa dan saksi Evi Herdawati menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa menandatangani kwitansi dan dibuat dengan nama terdakwa dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L. Bahwa sebelum pihak SPBU Pondok Kelapa menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 12.00 Wib diduga Andi Alias Kacek menelepon pihak SPBU yang mengaku saat itu bernama Asep, Saat itu Asep berbicara dengan saksi Evi Herdawati selaku bendahara SPBU Pondok Kelapa dan Asep mengaku sebagai anggota Polda Bengkulu dan mempertanyakan "Bagaimana proposal sosialisasi pencegahan penyalagunaan narkoba yang diajukan tersebut" dan akhirnya pihak SPBU Pondok kelapa percaya dan yakin Proposal tersebut benar dari Polda. Akhirnya Pihak SPBU Pondok Kelapa dapat memenuhi sebagian dari dana yang diusulkan dalam Propsal tersebut;

11. Bahwa benar berdasarkan hasil Penyidikan Pihak Polres Bengkulu Utara, ternyata Surat Proposal yang telah diajukan terdakwa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: B/89/V/2017 ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Habib Prawira adalah Surat Proposal Palsu dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Jauhari, SH Bin Alwi yang menjabat Direktorat Binmas Polda Bengkulu, selaku Kasubdit Bin Kerma (Pembinaan Kerja Sama) bahwa untuk saat ini tidak ada lagi kegiatan himbauan pemasangan Bilboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba tersebut. kerena sejak tanggal 9 Desember 2016 sudah diarahkan dan dihentikan seluruh kegiatan tersebut (sebagaimana Surat nomor:B/309/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kasubdit Binkerma Polda Bengkulu an. Ajun Komisaris Besar Polisi Jauhari Alwi SH) dan selanjutnya setelah melihat data Registrasi yang ada Surat Proposal yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh pihak Ditbinmas adalah Nomor: B/89/V/2016/Ditbinmas, tanggal 09 Mei 2016 sedangkan surat Proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Habib Prawira sudah dirubah dari nomor maupun tanggal, jadi dibuat seolah-olah seperti dengan yang aslinya;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Habib Prawira tidak pernah menandatangani surat Nomor: B/89/V/2017 tanggal 09 Februari 2017 tersebut dan ditegaskan bahwa Andi als Kacek dan terdakwa bukan merupakan anggota personil POLRI Ditbinmas Polda Bengkulu maupun pegawai Ditbinmas Polda Bengkulu dan untuk Cap stempel tersebut bukan merupakan cap stempel dari Ditbinmas Polda Bengkulu;
13. Bahwa benar adapun terdakwa menulis namanya dengan nama samaran Indah L dalam kwitansi tersebut dengan maksud supaya nama asli terdakwa tidak diketahui;
14. Bahwa benar dari hasil terdakwa menarik uang dari pihak Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, PDAM Bengkulu Utara, SPBU Pondok Kelapa diserahkan kepada Andi als Kacek lalu dari mengambil uang Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dari PDAM Bengkulu Utara dan SPBU Pondok Kelapa terdakwa mendapat Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli minyak motor dan biaya makan;
15. Bahwa benar ternyata terdakwa bersama temannya telah melakukan tipu muslihatnya dan serangkaian kebohongan dengan menggunakan surat Proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Habib Prawira dimana surat proposal tersebut dibuat seolah-olah sama persis dengan aslinya dan mengaku sebagai staf dari Polda Bengkulu adalah untuk memperdaya para korbanya agar menyerahkan uang kepada terdakwa;
16. Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang disita yang diperlihatkan di persidangan sebagai alat untuk melakukan kejahatannya;
17. Bahwa benar terdakwa belum berdamai dengan para saksi korban;
18. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif sehingga Majelis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap memilih untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. *Barang siapa*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;*
4. *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*
5. *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;*
6. *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama **ELVI SUSANTI Als ELVI Binti DARUN RAIS (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya bahwa cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud** yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal sekira bulan Februari 2017 terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan Arga Makmur dengan tujuan mengajukan Proposal dari Polda Bengkulu dengan Nomor Surat: B/89/V/2017 ditbinmas tanggal 09 Februari 2017, Perihal Himbauan Pemasangan Billboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba yang ditandatangani oleh Kombes Pol Habib Prawira selaku Ditbinmas Polda Bengkulu yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan Proposal tersebut dari sdr. Andi Als Kacek (Status Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Proposal ke Kantor Dinas Pendidikan Bengkulu Utara. Lalu Andi Als Kacek terlebih dahulu menghubungi saksi Margono melalui Handphonenya dan mengaku bernama Supriyadi sebagai Staf Binmas Polda Bengkulu dan mengatakan telah menyuruh stafnya mengantarkan proposal tersebut;

Menimbang, bahwa benar faktanya Proposal yang diajukan terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Arga Makmur, yang saat itu di Kepalai oleh saksi Margono. Bahwa kemudian saksi Margono, membaca Proposal tersebut, lalu saksi Margono mengatakan kepada terdakwa bahwa saat ini belum dapat membantu Proposal tersebut, kemudian saksi Margono dihubungi lagi melalui Hand Phone dengan nomor 0823 7124 8690 yang mengaku bernama Supriyadi (staf

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binmas Polda Bengkulu) yang diduga Andi alias Kacek dan meminta kepada saksi Margono tentang Hasil Proposal yang diajukannya;

Menimbang, bahwa benar faktanya pada tanggal 14 Maret 2017 datang lagi terdakwa yang mengaku sebagai staf Supriyadi yang diduga sebagai Andi alias Kacek, yang mana terdakwa mengatakan akan mengurus pengadaan dan pemasangan billboard dimaksud serta yang melakukan penagihan terhadap proposal yang diajukan. Akhirnya disepakati saksi Margono dapat memenuhi Proposal tersebut. Setelah saksi Margono melakukan konfirmasi ke pada Supriyadi yang diduga Andi Alias Kacek yang mengatakan bahwa Proposal tersebut adalah dari Polda Bengkulu dan selanjutnya mendengar perkataan terdakwa yang mengaku sebagai staf Supriyadi yang diduga Andi alias Kacek dan Surat Proposal tersebut ditanda tangani oleh Kombes Pol Habib Prawira dan distempel cap basah Polda Bengkulu, serta Surat tersebut juga Kop Surat Polda Bengkulu, sehingga dengan Surat tersebut meyakinkan saksi Margono adalah benar, maka saksi Margono memenuhi Proposal tersebut, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, dari total keseluruhan biaya yang diajukan dalam proposal senilai Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa membuat kwitansi atas uang yang telah terdakwa terima tersebut. Setelah itu, pada hari Jum,at tanggal 24 Maret 2017, Terdakwa kembali ke kantor Diknas Bengkulu Utara untuk bertemu dengan saksi Margono, dengan tujuan ingin mengambil sisa uang dari Proposal yang diajukan terdahulu, namun saat itu Saksi Margono sedang mengikuti rapat, sehingga Saksi Margono tidak bertemu dengan Terdakwa. Kemudian saksi Margono curiga atas Surat Proposal tersebut, maka saksi Margono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar faktanya sebelum terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2017 Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban melalui saksi Febriansyah Putra telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan oleh terdakwa kwitansinya dibuat dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L dimana pihak PDAM Tirta Ratu Samban sebelumnya telah menerima Proposal Pemasangan Billboard Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika Ditbinmas Polda Bengkulu pada tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wib yang diantar terdakwa bersama Andi Als Kacek. Atas Proposal tersebut pihak PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur merasa yakin adalah benar dari pihak Polda makanya Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban menyetujui untuk memenuhi proposal tersebut sebanyak Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar fakta selanjutnya setelah terdakwa mendatangi PDAM Tirta Ratus Samban Arga Makmur, kemudian terdakwa menuju ke SPBU

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kepala Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil uang sehubungan telah dimasukkannya Proposal Nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 Prihal Himbauan Pemasangan Billboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba tersebut ke Pihak SPBU Pondok Kelapa, Atas Proposal yang dimasukkan terdakwa tersebut pihak SPBU Pondok Kelapa memutuskan untuk membantu setegah harga dari Total harga Proposal yang diajukan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 sekira Pukul 14.15 Wib datang terdakwa yang ditemani oleh seorang laki-laki dengan menggunakan helm yang hanya dibuka kacanya dan menggunakan masker kemudian terdakwa masuk ke ruangan tamu kantor SPBU Pondok Kelapa dan saksi Evi Herdawati menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa menandatangani kwitansi dan dibuat dengan nama terdakwa dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L. Bahwa sebelum pihak SPBU Pondok Kelapa menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 12.00 Wib diduga Andi Alias Kacek menelepon pihak SPBU yang mengaku saat itu bernama Asep, Saat itu Asep berbicara dengan saksi Evi Herdawati selaku bendahara SPBU Pondok Kelapa dan Asep mengaku sebagai anggota Polda Bengkulu dan mempertanyakan "*Bagaimana proposal sosialisasi pencegahan penyalagunaan narkoba yang diajukan tersebut?*" dan akhirnya pihak SPBU Pondok Kelapa percaya dan yakin Proposal tersebut benar dari Polda. Akhirnya Pihak SPBU Pondok Kelapa dapat memenuhi sebagian dari dana yang diusulkan dalam Proplsar tersebut;

Menimbang, bahwa benar faktanya berdasarkan hasil Penyidikan Pihak Polres Bengkulu Utara, ternyata Surat Proposal yang telah diajukan terdakwa kepada Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: B/89/V/2017 ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Habib Prawira adalah Surat Proposal Palsu dikarenakan berdasarkan keterangan saksi *Jauhari, SH* Bin Alwi yang menjabat Direktorat Binmas Polda Bengkulu, selaku Kasubdit Bin Kerma (Pembinaan Kerja Sama) bahwa untuk saat ini tidak ada lagi kegiatan himbauan pemasangan Billboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba tersebut. kerana sejak tanggal 9 Desember 2016 sudah diarahkan dan dihentikan seluruh kegiatan tersebut (sebagaimana Surat nomor:B/309/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kasubdit Binkerma Polda Bengkulu an. Ajun Komisaris Besar Polisi Jauhari Alwi SH) dan selanjutnya setelah melihat data Registrasi yang ada Surat Proposal yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh pihak Ditbinmas adalah Nomor: B/89/V/2016/Ditbinmas, tanggal 09 Mei 2016 sedangkan surat Proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kombes Habib Prawira sudah dirubah dari nomor maupun tanggal, jadi dibuat seolah-olah seperti dengan yang aslinya dan Sdr. Habib Prawira tidak pernah menandatangani surat Nomor: B/89/V/2017 tanggal 09 Februari 2017 tersebut dan ditegaskan bahwa *Andi als Kacek dan terdakwa bukan merupakan anggota personil POLRI Ditbinmas Polda Bengkulu maupun pegawai Ditbinmas Polda Bengkulu dan untuk Cap stempel tersebut bukan merupakan cap stempel dari Ditbinmas Polda Bengkulu;*

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa menulis namanya dengan nama samaran Indah L dalam kwitansi tersebut dengan maksud supaya nama asli terdakwa tidak diketahui;

Menimbang, bahwa benar faktanya dari hasil terdakwa menarik uang dari pihak Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, PDAM Bengkulu Utara, SPBU Pondok Kelapa diserahkan kepada Andi als Kacek lalu dari mengambil uang Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dari PDAM Bengkulu Utara dan SPBU Pondok Kelapa terdakwa mendapat Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli minyak motor dan biaya makan;

Menimbang, bahwa benar pada kenyataannya terdakwa bersama temannya (Andi Alias Kecek yang berstatus DPO) menggunakan surat Proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Habib Prawira dimana surat proposal tersebut dibuat seolah-olah sama persis dengan aslinya dan mengaku sebagai staf dari Polda Bengkulu adalah untuk memperdaya para korbanya agar menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian uang dari Kepala Dinas Pendidikan Arga Makmur yang saat itu di Kepala oleh saksi Margono menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), PDAM Tirta Ratu Samban melalui saksi Febriansyah Putra yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), serta SPBU Pondok Kepala Kabupaten Bengkulu Tengah melalui saksi Evi Herdawati yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang disita yang diperlihatkan di persidangan sebagai alat untuk melakukan kejahatannya dan sampai saat ini uang tersebut belum kembali dan belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak para saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan*;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini tidak bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap benar ternyata terdakwa bersama temannya (Andi Als Kecek) telah melakukan tipu muslihatnya dan serangkaian kebohongan dengan menggunakan surat Proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Habib Prawira dimana surat proposal tersebut dibuat seolah-olah sama persis dengan aslinya dan mengaku sebagai staf dari Polda Bengkulu adalah untuk memperdaya para korbanya agar menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti benar pada kenyataannya terdakwa menyadari bahwa dirinya dari awal saat mengambil uang tersebut kepada saksi korban sejak awal bukanlah anggota staf dari Polda dan menyadari bahwa surat proposal yang digunakannya tersebut bukanlah yang sebenarnya untuk peruntukannya sehingga Majelis menilai terdakwa demi memperoleh uang tersebut sudah berniat meyakinkan saksi korban *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain di sini adalah membujuk yang dapat pula artinya tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan secara jelas perbuatan terdakwa dan rekannya (Andi Alias Kecek) pada pertimbangan unsur kedua dan ketiga dilakukannya agar saksi korban tergerak untuk memberikan uang yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan Arga Makmur yang saat itu di Kepalai oleh saksi Margono menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), PDAM Tirta Ratu Samban melalui saksi Febriansyah Putra yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), serta SPBU Pondok Kepala Kabupaten

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah melalui saksi Evi Herdawati yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, apakah si pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataukah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat terdakwa berperan sebagai orang yang memasukkan proposal nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Habib Prawira ke instansi tempat para korban dimana surat proposal tersebut dibuat seolah-olah sama persis dengan aslinya dan terdakwa mengaku sebagai staf utusan dari Polda Bengkulu (Andi Als Kacek yang sebelumnya telah menelpon mengaku sebagai orang Polda Bengkulu) untuk memperdaya para korbanya agar menyerahkan uang kepada terdakwa. Sedangkan rekan terdakwa bernama *Andi als Kacek (berstatus DPO) berperan* menghubungi para korban yaitu saat menghubungi saksi Margono awal Februari ketika terdakwa sudah memasukkan proposal lalu Andi Als Kacek melalui Handphonenya mengaku bernama Supriyadi dan tanggal 14 Maret 2017 terdakwa datang kedua kalinya mengaku sebagai staf Supriyadi yang merupakan Andi alias Kacek dan setelah saksi Margono melakukan konfirmasi ke pada Supriyadi yang merupakan Andi Alias Kacek tersebut untuk mengambil uang yang oleh saksi Margono dapat memenuhi Proposal tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2017 melalui saksi korban Febriansyah Putra, terdakwa membuat kwitansi atas penyerahan uang Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban dengan nama

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaran yaitu dengan nama Indah L dimana pihak PDAM Tirta Ratu Samban sebelumnya telah menerima Proposal Pemasangan Billboard Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika Ditbinmas Polda Bengkulu pada tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wib yang diantar terdakwa bersama Andi Als Kacek dan Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban menyetujui untuk memenuhi proposal tersebut sebanyak Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa mendatangi PDAM Tirta Ratus Samban Arga Makmur, kemudian terdakwa menuju ke SPBU Pondok Kepala Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil uang sehubungan telah dimasukkannya Proposal Nomor: B/98/V/2017/Ditbinmas tanggal 09 Februari 2017 Prihal Himbuan Pemasangan Bilboard Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba tersebut ke Pihak SPBU Pondok Kelapa. Atas Proposal yang dimasukkan terdakwa tersebut pihak SPBU Pondok Kelapa memutuskan untuk membantu setegah harga dari Total harga Proposal yang diajukan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 sekira Pukul 14.15 Wib terdakwa datang ditemani oleh seorang laki-laki dengan menggunakan helm yang hanya dibuka kacanya dan menggunakan masker kemudian terdakwa masuk ke ruangan tamu kantor SPBU Pondok Kelapa dan saksi Evi Herdawati menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa menandatangani kwitansi dan dibuat dengan nama terdakwa dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L;

Menimbang, bahwa sebelum pihak SPBU Pondok Kelapa menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 12.00 Wib Andi Alias Kacek menelepon pihak SPBU yang mengaku saat itu bernama ASEP dan saat itu berbicara dengan saksi Evi Herdawati selaku bendahara SPBU Pondok Kelapa dengan mengaku sebagai anggota Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima, diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama rekannya Sdr Andi Als Kecek (DPO) melakukan beberapa perbuatan kejahatan sebagai berikut :

Pertama, sekira bulan Februari 2017 terdakwa dan rekannya melakukan kejahatan di Kantor Dinas Pendidikan Arga Makmur dan yang menjadi korban adalah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Margono menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Arga Makmur, yang saat itu di Kepala oleh saksi Margono. Bahwa kemudian saksi Margono, membaca Proposal tersebut, lalu saksi Margono mengatakan kepada terdakwa bahwa saat ini belum dapat membantu Proposal tersebut dan melakukan aksi perbuatan berikutnya di tanggal 14 Maret 2017 hingga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, dan pada hari Jum,at tanggal 24 Maret 2017, Terdakwa kembali ke kantor Diknas Bengkulu Utara untuk bertemu dengan saksi Margono, dengan tujuan ingin mengambil sisa uang dari Proposal yang diajukan terdahulu, namun saat itu Saksi Margono sedang mengikuti rapat, sehingga Saksi Margono tidak bertemu dengan Terdakwa;

Kedua : Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terjadi peristiwa perbuatan terdakwa yaitu pada tanggal 14 Maret 2017 terhadap Pimpinan PDAM Tirta Ratu Samban melalui saksi Febriansyah Putra dengan modus yang sama sehingga PDAM Tirta Ratu Samban telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan oleh terdakwa kwitansinya dibuat dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L dimana pihak PDAM Tirta Ratu Samban sebelumnya telah menerima Proposal yang sama dengan saksi Margono yang diantar terdakwa bersama Andi Als Kacek

Ketiga : di waktu yang sama kemudian terdakwa menuju ke SPBU Pondok Kepala Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil uang sehubungan telah dimasukkannya Proposal yang sama, namun pihak SPBU Pondok Kelapa memutuskan untuk membantu setengah harga dari Total harga Proposal yang diajukan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 sekira Pukul 14.15 Wib datang terdakwa yang ditemani oleh seorang laki-laki dengan menggunakan helm yang hanya dibuka kacanya dan menggunakan masker kemudian terdakwa masuk keruangan tamu kantor SPBU Pondok Kelapa dan saksi Evi Herdawati menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa menandatangani kwitansi dan dibuat dengan nama terdakwa dengan nama samaran yaitu dengan nama Indah L;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol : BD 4991 CK dengan Nomor Kerangka : MH1JFP117FK508380. Nomor Mesin : JFP1E-1515696 beserta 1 (satu) Lembar STNK a.n ELVI SUSANTI;

2) 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan no Imei 1: 358916023275535, Imei 2 : 358917023275527. Beserta sim cardnya yang bernomor : 0812-8907-7337;

Oleh karena faktanya disita di persidangan dan terbukti merupakan milik terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara yang termuat dalam amar putusan ini;

3) 1 (satu) buah tanda pengenal A.n ELVI SUSANTI, jabatan Team Pelaksana daro direktorat Polda Bengkulu yang ditanda tangani kasubdit Kerma Dir Bimnas Polda Bengkulu;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) berkas proposal sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- 5) 1 (satu) buah bantalan stempel dan 5 (Lima) buah cap stempel terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) Cap Cop Surat Polda Bengkulu Berbentuk Kotak;
 - b. 1 (Satu) Cap Kepala Polda Bengkulu Berbentuk bulat;
 - c. 1 (Satu) buah Cap komandan Detasemen Polisi Militer 1111 berbentuk bulat;
 - d. 1 (Satu) buah Cap Team Pelaksana pemasangan Billboard Kamtibmas berbentuk lonjong;
 - e. 1 (Satu) buah Cap Pengurus GM-FKPPI cabang Kota Bengkulu berbentuk bulat kecil;
- 6) 1 (Satu) Lembar surat pemesanan Billboard dari MARGONO, S.Pd Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara Alamat Jl. M. Yamin Arga Makmur, Telp/Fax :0813 6740 8539. Yang ditandatangani oleh MARGONO S.Pd dan terdapat cap kantor Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara;
- 7) 1 (Satu) lembar surat pemesanan billboard dari SPBU 24.383.15 pondok kelapa dan terdapat tulisan 1/2 Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 8) 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran warna merah dengan Kop Kepala Panitia Pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari PDAM Bengkulu Utara sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan di cap stempel team pelaksana;
- 9) 15 (Lima Belas) Kwitansi kosong warna biru dengan KOP POLISI MILITER II / SRIWIJAYA DETASEMEN POLISI MILITER II-I;
- 10) 15 (Lima Belas) Kwitansi kosong warna merah dengan KOP PANITIA PELAKSANAAN PEBUATAN BILBOARD SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA;
- 11) 1 (Satu) lembar surat dari Dir Bimnas Polda Bengkulu Dengan Nomor : B/89/V/2017/ Ditbimnas Tanggal 09 Februari 2017 tentang Himbauan pemasangan Billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang ditujukan kepada Bupati Argamakmur;
- 12) 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran warna merah dengan Kop Kepala Panitia Pelaksanaan pembuatan billboard, yang berisi sudah terima dari DINAS PENDIDIKAN KAB. BENGKULU UTARA, banyak uang LIMA JUTA RUPIAH, untuk pembayaran BILBOARD " Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba" harga per unit billboard Rp 8.250.000,00, Jumlah Rp 5.000.000,00 Arga Makmur 14 Maret 2017 Cap stempel tim pelaksana yang ada tulisan catatan uang muka pemesanan billboard;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (Satu) lebar Kwitansi pembayaran warna merah dengan kop Kepala Panitia pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari SPBU Pondok Kelapa uang sebesar Rp 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani dan di cap stempel pelaksana;
- 14)1 (Satu) Lebar surat dengan nomor: B/89/V/2017/ Ditbinmas Tanggal 09 Februari 2017 tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang ditanda tangani oleh Dir Bimnas Polda Bengkulu dan dicap stempel kepala kepolisian daerah Bengkulu yang diajukan ke manager Pom Bensin;
- 15)1 (Satu) lembar VOUCHER Nomor : 0051.1.03.17 Tanggal 14 maret 2017 dari PDAM Bengkulu Utara penjelasan beban himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 16)1 (Satu) Lembar kartu pembayaran warna merah dengan kop kepala pelaksanaan pembuatan billboard yang berisi sudah terima dari PDAM BENGKULU UTARA, Banyak uang deapan ratus ribu rupiah, untuk pembayaran BILLBOARD sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba harga per-unit sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jumlah Rp 800.000,00. Partisipasi, Arga Makmur 14 maret 2017 cap stempel tim pelaksana yang ditanda tangani oleh INDAH.L;
- 17)1 (Satu) lembar surat dari Dir Binmas Polda Bengkulu dengan Nomor: B/89/V/2017/Ditbinmas, Tanggal 09 Februari 2017 beserta proposal tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ditujukan kepada Kepala PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur;
- Oleh karena faktanya disita di persidangan dan terbukti merupakan milik terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan* yang termuat dalam amar putusan ini;
- 18)1 (Satu) lembar surat Nomor : B/89/V/2016/ Ditbinmas , Tanggal 09 Mei 2016 tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, dari Ditbinmas Polda Bengkulu;
- Oleh karena faktanya disita di persidangan dari Sdr. Mansaudi, S.H., dan terbukti merupakan dokumen milik Polri, maka *berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, terhadap barang bukti

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban dan mencemarkan nama baik Institusi Penegak Hukum dalam hal ini POLDA Bengkulu;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ELVI SUSANTI Als ELVI Binti DARUN RAIS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penipuan beberapa kali*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELVI SUSANTI Als ELVI Binti DARUN RAIS (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol : BD 4991 CK dengan Nomor Kerangka : MH1JFP117FK508380.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JFP1E-1515696 beserta 1 (satu) Lembar STNK a.n ELVI SUSANTI;

- 2) 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan no Imei 1: 358916023275535, Imei 2 : 358917023275527. Beserta sim cardnya yang bernomor : 0812-8907-7337;

Dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) buah tanda pengenal A.n ELVI SUSANTI, jabatan Team Pelaksana daro direktorat Polda Bengkulu yang ditanda tangani kasubdit Kerma Dir Bimnas Polda Bengkulu;
- 4) 1 (satu) berkas proposal sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- 5) 1 (satu) buah bantalan stempel dan 5 (Lima) buah cap stempel terdiri dari:
- a. 1 (Satu) Cap Cop Surat Polda Bengkulu Berbentuk Kotak;
 - b. 1 (Satu) Cap Kepala Polda Bengkulu Berbentuk bulat;
 - c. 1 (Satu) buah Cap komandan Detasemen Polisi Militer 1111 berbentuk bulat;
 - d. 1 (Satu) buah Cap Team Pelaksana pemasangan Billboard Kamtibnas berbentuk lonjong;
 - e. 1 (Satu) buah Cap Pengurus GM-FKPPI cabang Kota Bengkulu berbentuk bulat kecil;
- 6) 1 (Satu) Lembar surat pemesanan Billboard dari MARGONO, S.Pd Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara Alamat Jl. M. Yamin Arga Makmur, Telp/Fax :0813 6740 8539. Yang ditandatangani oleh MARGONO S.Pd dan terdapat cap kantor Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara;
- 7) 1 (Satu) lembar surat pemesanan billboard dari SPBU 24.383.15 pondok kelapa dan terdapat tulisan 1/2 Rp. 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 8) 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran warna merah dengan Kop Kepal Pantia Pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari PDAM Bengkulu Utara sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan di cap stempel team pelaksana;
- 9) 15 (Lima Belas) Kwitansi kosong warna biru dengan KOP POLISI MILITER II / SRIWIJAYA DETASEMEN POLISI MILITER II-I;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)15 (Lima Belas) Kwitansi kosong warna merah dengan KOP PANITIA PELAKSANAAN PEBUATAN BILLBOARD SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA;
- 11)1 (Satu) lembar surat dari Dir Bimnas Polda Bengkulu Dengan Nomor : B/89/V/2017/ Ditbimnas Tanggal 09 Februari 2017 tentang Himbauan pemasangan Billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang ditujukan kepada Bupati Argamakmur;
- 12)1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran warna merah dengan Kop Kepala Panitia Pelaksanaan pembuatan billboard, yang berisi sudah terima dari DINAS PENDIDIKAN KAB. BENGKULU UTARA, banyak uang LIMA JUTA RUPIAH, untuk pembayaran BILLBOARD " Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba" harga per unit billboard Rp 8.250.000,00, Jumlah Rp 5.000.000,00 Arga Makmur 14 Maret 2017 Cap stempel tim pelaksana yang ada tulisan catatan uang muka pemesanan billboard;
- 13)1 (Satu) lebar Kwitansi pembayaran warna merah dengan kop Kepala Panitia pelaksanaan pembuatan Billboard, yang berisi sudah terima dari SPBU Pondok Kelapa uang sebesar Rp 4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani dan di cap stempel pelaksana;
- 14)1 (Satu) Lebar surat dengan nomor: B/89/V/2017/ Ditbimnas Tangga 09 Februari 2017 tentang himbauan peasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang ditanda tangani oleh Dir Bimnas Polda Bengkulu dan dicap stempel kepala kepolisian daerah bengkulu yang diajukan ke manager Pom Bensin;
- 15)1 (Satu) lembar VOUCHER Nomor : 0051.1.03.17 Tanggal 14 maret 2017 dari PDAM BengkuluUtara penjelasan beban himbauan peasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 16)1 (Satu) Lembar kartu pembayaran warna merah dengan kop kepala pelaksanaan pembuatan billboard yang berisi sudah terima dari PDAM BENGKULU UTARA, Banyak uang deapan ratus ribu rupiah, untuk pembayaran BILLBOARD sosialisasi pencegahan penyaahgunaan narkoba harga per-unit sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jumlah Rp 800.000.- Partisipasi, Arga Makmur 14 maret 2017 cap stempel tim pelaksana yang ditanda tangani oleh INDAH.L;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)1 (Satu) lembar surat dari Dir Binmas Polda Bengkulu dengan Nomor: B/89/V/2017/Ditbinmas, Tanggal 09 Februari 2017 beserta proposal tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ditujukan kepada Kepala PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

18)1 (Satu) lembar surat Nomor : B/89/V/2016/ Ditbinmas, tanggal 09 Mei 2016 tentang himbauan pemasangan billboard sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, dari Ditbinmas Polda Bengkulu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Mansaudi, S.H.;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

PANITERA PENGANTI

T.S. Pramuji, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)